



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	1 Nama Lengkap	: NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR;
	2 Tempat Lahir	: Karang Tinggi;
	3 Umur / Tanggal Lahir	: 32 tahun/ 27 Agustus 1984;
	4 Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
	5 Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
	6 Tempat Tinggal	: Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
	7 Agama	: Islam;
	8 Pekerjaan	: SMA (tidak tamat);
II.	1 Nama Lengkap	: KUKUH YUWONO Bin SABTONO;
	2 Tempat Lahir	: Wiskus (kepahiang);
	3 Umur / Tgl Lahir	: 27 tahun/ 18 Maret 1990;
	4 Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
	5 Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
	6 Tempat Tinggal	: Jalan Muhajirin Rt 14 Rw 005 Kel Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
	7 Agama	: Islam;
	8 Pekerjaan	: SMA (tidak tamat);

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 29 April 2017;

Terdakwa I telah ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 29 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II telah ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-104/N.7.12/Euh.2/07/2017 tanggal 02 Agustus 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 155/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 155/Pen.Pid/2017/PN.Agm, tanggal 02 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **NOPREN EPENDI BIN ISKANDAR** dan terdakwa 2 **KUKUH YUWONO BIN SAPTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa **NOPREN EPENDI BIN ISKANDAR** dan terdakwa 2 **KUKUH YUWONO BIN SAPTONO** masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kunci Alat Barat Merk CAT.
 - 2 1 (Satu) buah karung plastik warna putih merk COMPLED yang didalamnya berlapis plastik dengan isi minyak solar sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang diikat dengan tali nilon warna biru;

Dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui saksi Norman bin Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hijau dengan No. Pol BD 5969 ET;
Dikembalikan kepada terdakwa Kuku Yuwono Bin Saptono;
- 4 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hijau dengan Nopol BD-5969-YB;
- 5 **Dikembalikan kepada terdakwa Nopren Ependi Bin Iskandar;**
- 4 Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa para terdakwa 1 **NOPREN EPENDI BIN ISKANDAR** dan terdakwa 2 **KUKUH YUWONO BIN SAPTONO** Pada Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di lokasi perkebunan PT Agri Andalas Afdeling IV Blok D6 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, **mengambil suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali atau berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 april 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di depan pos satpam PT Agri Andalas, saat itu terdakwa 1 mengajak terdakwa;
- 2 untuk mengambil minyak solar di dalam tengki alat berat jenis Eksavator milik PT Agri Andalas yang berada di lokasi kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan perjanjian hasil dari mengambil minyak jenis solar tersebut akan di bagi rata dan akan mengambil minyak solar tersebut habis magrib sekira pukul 17.30 wib para terdakwa sudah ada dilokasi kebun PT Agri Andalas dekat alat berat Eksapator yang mana alat untuk menampung minyak hasil curian tersebut sudah di siapkan oleh terdakwa 1 berupa karung plastik dan tali nilon untuk pengikatnya,lalu terdakwa 1 langsung mengambil selang yang berada di dekat alat berat exsapator dan membuka tutup tengki minyak alat berat exsapator dan memasukan selang kedalam tengki dan mengisap selangn tersebut dan minyak solar tersebut keluar dari selang dan langsung di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam karung plastik yang sedang di pegang oleh terdakwa 2 yang sudah disiapkan;

- Setelah selesai mengambil minyak solar tersebut para terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor masing masing tidak jauh dari lokasi tempat para terdakwa mengambil minyak solar tersebut para terdakwa bertemu dengan saksi Buyung Sukarman dan saksi Johandi lalu para terdakwa diamankan di pos securiti dan langsung di bawa ke kantor kepolisian sektor Karang Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil minyak solar di dalam tangki alat berat jenis exsapator milik PT Agri Andalas tidak ada izin atau perintah dari yang berhak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa 1 **NOPREN EPENDI BIN ISKANDAR** bersama terdakwa 2 **KUKUH YUWONO BIN SAPTONO** Pada Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di lokasi perkebunan PT Agri Andalas Afdeling IV Blok D6 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, *dengan sengaja menguasai secara melawan Hukum, suatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di depan pos satpam PT Agri Andalas, saat itu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil minyak solar di dalam tengki alat berat jenis Exsaporator milik PT Agri Andalas yang berada di lokasi kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan perjanjian hasil dari mengambil minyak jenis solar tersebut akan di bagi rata dan akan mengambil minyak solar tersebut habis magrib sekira pukul 17.30 wib para terdakwa sudah ada dilokasi kebun PT Agri Andalas dekat alat berat Exsaporator yang mana alat untuk menampung minyak hasil curian tersebut sudah di siapkan oleh terdakwa 1 berupa karung plastik dan tali nilon untuk pengikatnya,lalu terdakwa 1 langsung mengambil selang yang berada di dekat alat berat exsaporator dan membuka tutup tengki minyak alat berat exsaporator dan memasukan selang kedalam tengki dan mengisap selangn tersebut dan minyak solar tersebut keluar dari selang dan langsung di masukkan kedalam karung plastik yang sedang di pegang oleh terdakwa 2 yang sudah disiapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai mengambil minyak solar tersebut para terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor masing masing tidak jauh dari lokasi tempat para terdakwa mengambil minyak solar tersebut para terdakwa bertemu dengan saksi Buyung Sukarman dan saksi Johandi lalu para terdakwa diamankan di pos securiti dan langsung di bawa ke kantor kepolisian sektor Karang Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil minyak solar di dalam tangki alat berat jenis exsapator milik PT Agri Andalas tidak ada izin atau perintah dari yang berhak; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo 55

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **NORMAN Bin S.HARUN (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan minyak solar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 pukul 18:40 wib di PT AGRI ANDALAS di Afdeling 04 blok d6 Ujung Karang;
- Bahwa sebelumnya karyawan pernah melaporkan kehilangan minyak solar di alat berat karena diambil oleh orang lain tanpa ijin, namun saksi belum cukup bukti untuk menangkap pelakunya dan saksi memerintahkan kepada security untuk melakukan pengintaian pada waktu tersebut di atas dan tertangkaplah para terdakwa yaitu terdakwa **NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR** warga desa karang tinggi kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dan bersama dengan terdakwa **KUKUH YUWONO Bin SABTONO** warga kota Bengkulu dan keduanya merupakan karyawan PT AGRI ANDALAS;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah berupa minyak solar sebanyak 90 liter yang mana minyak solar tersebut dimasukkan oleh pelaku kedalam plastik berukuran besar kemudian dilapisi dengan karung berwarna putih merek KOMPLIT;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa NOPREN mengambil dan mengeluarkan minyak solar dari dalam tengki EXAPATOR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan selang, dan terdakwa KUKUH menampungnya di dalam kantong plastik yang berukuran besar dan juga plastik tersebut dilapisi karung;

- Bahwa harga satu liter minyak solar di PT AGRI ANDALAS adalah sebesar 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dikarenakan PT AGRI ANDALAS menggunakan minyak industri dan tidak menggunakan minyak subsidi sehingga harganya mahal;
- Bahwa sewaktu para terdakwa di periksa di polsek Karang Tinggi para terdakwa, mengakui jika para terdakwa pernah melakukan pencurian minyak solar sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah yang sama dan tempat yang sama;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengecekan barang bukti solar yang di ambil oleh para terdakwa minyak solar tersebut benar berjumlah 90 (Sembilan puluh) liter;
- Bahwa PT Agri Andalas membeli minyak solar untuk industry di PT Agri Andalas dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari PT Agri Andalas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **JOHANDI Bin JUAINI (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan pencurian solar pada hari Sabtu tanggal 29 april 2017 sekira jam 18:40 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kec. Taba Mutung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pencurian minyak solar tersebut adalah PT AGRI ANDALAS yang dilakukan terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 april 2017 sekira jam 18:40 wib, pada saat saksi mengecek di lokasi, saksi menemukan terdakwa KUKUH dan terdakwa NOPREN dan saat itu terdakwa KUKUH membawa karung dan saat ditanya kedua terdakwa menjelaskan bahwa karung yang dibawa adalah berisikan minyak solar milik PT AGRI ANDALAS yang diambil dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang yang ada di alat berat tersebut;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan jika karung yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik terdakwa Nopren untuk menyimpan minyak solar yang diambilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alat berat exapator yang berada di blok D6 Ds. Ujung Karang Kec. Taba Mutung Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH bersama dengan saksi Buyung Sukariman kemudian saksi bersama saksi BUYUNG membawa para terdakwa ke pos security dan akan melaporkan kejadian dengan pimpinan dan saat saksi sampai di pos security, saksi bertemu dengan pak SAPI'U (Anggota Brimob SPO) yang melaksanakan pengamanan di wilayah PT Agri Andalas, sehingga saat itu terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH diinterogasi dan kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Karang Tinggi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian minyak solar yang diambil oleh para terdakwa kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) liter dengan kerugian sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena minyak industri harganya Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengintaian dan saksi menyaksikan langsung proses pencurian tersebut, namun saksi melakukan penangkapan setelah para terdakwa selesai melakukan pencurian;
- Bahwa sewaktu di kantor kepolisian Karang Tinggi para terdakwa mengaku sudah melakukan pencurian di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah minyak solar yang sama dengan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **BUYUNG SUKARIMAN Bin ABDUL RANI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan pencurian solar pada hari Sabtu tanggal 29 april 2017 sekira jam 18:40 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kec. Taba Mutung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pencurian minyak solar tersebut adalah PT AGRI ANDALAS yang dilakukan terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 april 2017 sekira jam 18:40 wib, pada saat saksi mengecek di lokasi, saksi menemukan terdakwa KUKUH dan terdakwa NOPREN dan saat itu terdakwa KUKUH membawa karung dan saat ditanya kedua terdakwa menjelaskan bahwa karung yang dibawa adalah berisikan minyak solar milik PT AGRI ANDALAS yang diambil dengan cara menyedot minyak tersebut dengan menggunakan selang yang ada di alat berat tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menjelaskan jika karung yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik terdakwa Nopren untuk menyimpan minyak solar yang diambilnya dari alat berat exapator yang berada di blok D6 Ds. Ujung Karang Kec. Taba Mutung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH bersama dengan saksi Johandi Bin Juaini (Alm) kemudian saksi bersama saksi Johandi Bin Juaini (Alm) membawa para terdakwa ke pos security dan akan melaporkan kejadian dengan pimpinan dan saat saksi sampai di pos security, saksi bertemu dengan pak SAPI'U (Anggota Brimob SPO) yang melaksanakan pengamanan di wilayah PT Agri Andalas, sehingga saat itu terdakwa NOPREN dan terdakwa KUKUH diinterogasi dan kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Karang Tinggi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian minyak solar yang diambil oleh para terdakwa kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) liter dengan kerugian sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena minyak industri harganya Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengintaian dan saksi menyaksikan langsung proses pencurian tersebut, namun saksi melakukan penangkapan setelah para terdakwa selesai melakukan pencurian;
- Bahwa sewaktu di kantor kepolisian Karang Tinggi para terdakwa mengaku sudah melakukan pencurian di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah minyak solar yang sama dengan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Para *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR:

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa I mengambil barang berupa solar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18:15 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS Afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan terdakwa II bernama Kukuh Yuwono Bin Sabtono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dilakukan dengan cara mengambil minyak solar yang berada di dalam tangki alat berat (exavator) yang berada di Blok D6 Desa Ujung Karang dengan cara menyedot minyak solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian memasukkan ke dalam karung yang didalamnya di lapiisi plastik dan setelah penuh kemudian karung tersebut diikat dengan tali nilon warna biru dan setelah berhasil mengambil minyak solar tersebut menuju ke jalan keluar, tetapi sesampainya di jalan saat keluar para terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa I menyiapkan alat untuk menampung solar hasil curian berupa plastik dan karung serta ikat nilonnya yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa ke lokasi alat terparkir dan tidak lama berselang beberapa saat terdakwa II datang, setelah para terdakwa sampai kemudian terdakwa I mengambil selang yang ada di alat dan kemudian terdakwa I membuka tengki yang tergembok menggunakan kunci yang sebelumnya memang terdakwa I pegang, setelah terbuka kemudian terdakwa I memasukkan selang dan menyedotnya, dan saat itu terdakwa II sudah menyiapkan alat penampung dan memeganginya di dekat roda trek. Setelah plastik penampung penuh kemudian terdakwa II mengikatnya dan sambil memegang karungnya, kemudian para terdakwa menaikkan minyak ke motor VEGA No. Pol BD 5969 ET milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan diiringi terdakwa I menggunakan sepeda motor REVO Fit BD 2806 YB;
- Bahwa saat dalam perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi alat ternyata ada security memergoki para terdakwa dan kemudian menangkap lalu membawa para terdakwa ke pos security;
- Bahwa saat sampai di pos security ada SAPI'U (anggota brimob BKO) yang melaksanakan pengamanan, sehingga saat itu para terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa ide itu melakukan perbuatan mengambil solar tersebut berawal dari saat bertemu dengan terdakwa II pos satpam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 12:00 wib, saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil solar dan saat terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa II mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa I sudah 4 (empat) kali mencuri minyak solar dengan jumlah yang sama bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I menjual minyak solar tersebut dengan hasil di bagi dua dengan terdakwa II dan uangnya pun digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah mendapat izin dari pihak yang PT Agri Andalas untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa para terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. KUKUH YUWONO Bin SABTONO:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa II mengambil barang berupa solar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18:15 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS Afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan terdakwa I bernama Nopren Ependi Bin Iskandar;
- Bahwa perbuatan terdakwa II bersama dengan terdakwa I dilakukan dengan cara mengambil minyak solar yang berada di dalam tangki alat berat (exavator) yang berada di Blok D6 Desa Ujung Karang dengan cara menyedot minyak solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian memasukkan ke dalam karung yang didalamnya di lapiasi plastik dan setelah penuh kemudian karung tersebut diikat dengan tali nilon warna biru dan setelah berhasil mengambil minyak solar tersebut menuju ke jalan keluar, tetapi sesampainya di jalan saat keluar para terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa I menyiapkan alat untuk menampung solar hasil curian berupa plastik dan karung serta ikat nilonnya yang terdakwa I bawa dari rumah kemudian terdakwa ke lokasi alat terparkir dan tidak lama berselang beberapa saat terdakwa II datang, setelah para terdakwa sampai kemudian terdakwa I mengambil selang yang ada di alat dan kemudian terdakwa I membuka tengki yang tergembok menggunakan kunci yang sebelumnya memang terdakwa I pegang, setelah terbuka kemudian terdakwa I memasukkan selang dan menyedotnya, dan saat itu terdakwa II sudah menyiapkan alat penampung dan memegangnya di dekat roda trek. Setelah plastik penampung penuh kemudian terdakwa II mengikatnya dan sambil memegang karungnya, kemudian para terdakwa menaikkan minyak ke motor VEGA No. Pol BD 5969 ET milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan diiringi terdakwa I menggunakan sepeda motor REVO Fit BD 2806 YB;
- Bahwa saat dalam perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi alat ternyata ada security memergoki para terdakwa dan kemudian menangkap lalu membawa para terdakwa ke pos security;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di pos security ada SAPI'U (anggota brimob BKO) yang melaksanakan pengamanan, sehingga saat itu para terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa ide itu melakukan perbuatan mengambil solar tersebut berawal dari saat bertemu dengan terdakwa II di pos satpam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 12:00 wib, saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil solar dan saat terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa II mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa I sudah 4 (empat) kali mencuri minyak solar dengan jumlah yang sama bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II menjual minyak solar tersebut dengan hasil di bagi dua dengan terdakwa I dan uangnya pun digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah mendapat izin dari pihak yang PT Agri Andalas untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa terdakwa II menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa II dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah kunci Alat Barat Merk CAT;
- 2 1 (Satu)buah karung plastik warna putih merk COMPLED yang didalamnya berlapis plastik dengan isi minyak solar sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang diikat dengan tali nilon warna biru;
- 3 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hijau dengan No. Pol BD 5969 ET;
- 4 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hijau dengan Nopol BD-5969-YB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar para terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Bahwa benar para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar terdakwa I mengambil barang berupa solar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18:15 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS Afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan terdakwa II bernama Kukuh Yuwono Bin Sabtono;
- 4 Bahwa benar perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dilakukan dengan cara mengambil minyak solar yang berada di dalam tangki alat berat (exavator) yang berada di Blok D6 Desa Ujung Karang dengan cara menyedot minyak solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian memasukkan ke dalam karung yang di dalamnya dilapisi plastik dan setelah penuh kemudian karung tersebut diikat dengan tali nilon warna biru dan setelah berhasil mengambil minyak solar tersebut menuju ke jalan keluar, tetapi sesampainya di jalan saat keluar para terdakwa ditangkap oleh saksi Buyung Sukariman dan saksi Johandi yang saat dalam perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi alat ternyata ada saksi Buyung Sukariman dan saksi Johandi selaku security memergoki para terdakwa dan kemudian menangkap lalu membawa para terdakwa ke pos security;
- 5 Bahwa benar saat sampai di pos security ada SAPI'U (anggota brimob BKO) yang melaksanakan pengamanan, sehingga saat itu para terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polsek Karang Tinggi;
- 6 Bahwa benar pengakuan terdakwa sebelum melakukan pencurian terdakwa I menyiapkan alat untuk menampung solar hasil curian berupa plastik dan karung serta ikat nilonnya yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa ke lokasi alat terparkir dan tidak lama berselang beberapa saat terdakwa II datang, setelah para terdakwa sampai kemudian terdakwa I mengambil selang yang ada di alat dan kemudian terdakwa I membuka tengki yang tergeblok menggunakan kunci yang sebelumnya memang terdakwa I pegang, setelah terbuka kemudian terdakwa I memasukkan selang dan menyedotnya, dan saat itu terdakwa II sudah menyiapkan alat penampung dan memegangnya di dekat roda trek. Setelah plastik penampung penuh kemudian terdakwa II mengikatnya dan sambil memegang karungnya, kemudian para terdakwa menaikkan minyak ke motor VEGA No. Pol BD 5969 ET milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan diiringi terdakwa I menggunakan sepeda motor REVO Fit BD 2806 YB;
- 7 Bahwa benar sewaktu dilakukan pengecekan barang bukti solar milik PT Agri Andalas yang di ambil oleh para terdakwa minyak solar tersebut benar berjumlah kurang lebih 90 (Sembilan puluh) liter dengan harga per liternya adalah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk minyak industri sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT Agri Andalas mengalami kerugian sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 8 Bahwa ide itu melakukan perbuatan mengambil solar tersebut berawal dari saat bertemu dengan terdakwa II pos satpam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 12:00 wib, saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil solar dan saat terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa II mau melakukan pencurian tersebut;
- 9 Bahwa benar terdakwa I sudah 4 (empat) kali mencuri minyak solar dengan jumlah yang sama bersama terdakwa II;
 - 10 Bahwa benar terdakwa I menjual minyak solar tersebut dengan hasil di bagi dua dengan terdakwa II dan uangnya pun digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi;
 - 11 Bahwa benar para terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang PT Agri Andalas untuk mengambil minyak solar tersebut;
 - 12 Bahwa para terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
 - 13 Bahwa benar para terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan pihak korban;
 - 14 Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu;*
- 3 *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 4 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 5 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 6 *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa bernama **NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR** dan **KUKUH YUWONO Bin SABTONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar terdakwa I mengambil barang berupa solar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18:15 wib di lokasi perkebunan PT AGRI ANDALAS Afdeling IV Blok D6 Ds. Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan terdakwa II bernama Kukuh Yuwono Bin Sabtono yang dilakukan dengan cara mengambil minyak solar yang berada di dalam tangki alat berat (exavator) yang berada di Blok D6 Desa Ujung Karang dengan cara menyedot minyak solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian memasukkan ke dalam karung yang di dalamnya dilapisi plastik dan setelah penuh kemudian karung tersebut diikat dengan tali nilon warna biru dan setelah berhasil mengambil minyak solar tersebut menuju ke jalan keluar, tetapi sesampainya di jalan saat keluar para terdakwa ditangkap oleh saksi Buyung Sukariman dan saksi Johandi yang saat dalam perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi alat ternyata ada saksi Buyung Sukariman dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johandi selaku security memergoki para terdakwa dan kemudian menangkap lalu membawa para terdakwa ke pos security. Sesaat sampai di pos security ada SAPI'U (anggota brimob BKO) yang melaksanakan pengamanan, sehingga saat itu para terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polsek Karang Tinggi;

Menimbang, bahwa benar pengakuan terdakwa sebelum melakukan pencurian terdakwa I menyiapkan alat untuk menampung solar hasil curian berupa plastik dan karung serta ikat nilonnya yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa ke lokasi alat terparkir dan tidak lama berselang beberapa saat terdakwa II datang, setelah para terdakwa sampai kemudian terdakwa I mengambil selang yang ada di alat dan kemudian terdakwa I membuka tengki yang tergeblok menggunakan kunci yang sebelumnya memang terdakwa I pegang, setelah terbuka kemudian terdakwa I memasukkan selang dan menyedotnya, dan saat itu terdakwa II sudah menyiapkan alat penampung dan memegangnya di dekat roda trek. Setelah plastik penampung penuh kemudian terdakwa II mengikatnya dan sambil memegang karungnya, kemudian para terdakwa menaikkan minyak ke motor VEGA No. Pol BD 5969 ET milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan diiringi terdakwa I menggunakan sepeda motor REVO Fit BD 2806 YB;

Menimbang, bahwa benar sewaktu dilakukan pengecekan barang bukti solar milik PT Agri Andalas yang di ambil oleh para terdakwa minyak solar tersebut benar berjumlah kurang lebih 90 (Sembilan puluh) liter dengan harga per liternya adalah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk minyak industri sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT Agri Andalas mengalami kerugian sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan ide itu melakukan perbuatan mengambil solar tersebut berawal dari saat bertemu dengan terdakwa II pos satpam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 12:00 wib, saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil solar dan saat terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa II mau melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama terdakwa II berupa kurang lebih 90 (Sembilan puluh) liter dengan harga per liternya adalah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk minyak industri dengan nilai sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik dari pihak korban yaitu PT Agri Andalas dan tidak pernah dialihkan kepemilikan haknya kepada terdakwa I maupun terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki suatu barang itu haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah berbuat sesuatu dengan barang yang diambilnya seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum karena pengambilan barang itu dengan sengaja untuk dimiliki bukan karena kekeliruan tanpa ada izin ataupun persetujuan dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga adalah secara sengaja (*sadar dengan maksud*) dan bertujuan dalam memperoleh lebih kurang 90 (sembilan puluh liter solar yang berada di dalam tangki alat berat (exavator) yang berada di Blok D6 Desa Ujung Karang milik pihak PT Agri Andalas selaku korban dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak korban tersebut, sedangkan para terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada faktanya perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik pihak korban yaitu PT Agri Andalas sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan perannya masing-masing yaitu terdakwa I terlebih dahulu menyiapkan alat untuk menampung solar hasil curian berupa plastik dan karung serta ikat nilonnya yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa ke lokasi alat terparkir dan tidak lama berselang beberapa saat terdakwa II datang, setelah para terdakwa sampai kemudian terdakwa I mengambil selang yang ada di alat dan kemudian terdakwa I membuka tengki yang tergembok menggunakan kunci yang sebelumnya memang terdakwa I pegang, setelah terbuka kemudian terdakwa I memasukkan selang dan menyedotnya, dan saat itu terdakwa II sudah menyiapkan alat penampung dan memegangnya di dekat roda trek. Setelah plastik penampung penuh kemudian terdakwa II mengikatnya dan sambil memegang karungnya, kemudian para terdakwa menaikkan minyak ke motor VEGA No. Pol BD 5969 ET milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan diiringi terdakwa I menggunakan sepeda motor REVO Fit BD 2806 YB;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut melakukan perbuatannya bersama dengan secara sadar dan dengan tujuan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan barang milik saksi korban tanpa ijin yang telah dibagi dan dinikmati secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa benar pada faktanya perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik pihak korban yaitu PT Agri Andalas sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sudah 4 (empat) kali dengan jumlah yang sama dan di tempat yang sama dengan cara yang sama dan hasil dari pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dan hasilnya para terdakwa dibagi rata dan digunakan untuk kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Para Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, hal tersebut sekaligus menjawab permohonan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kunci Alat Barat Merk CAT;
- 2 1 (Satu) buah karung plastik warna putih merk COMPLETED yang didalamnya berlapis plastik dengan isi minyak solar sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang diikat dengan tali nilon warna biru;

Oleh karena terbukti di persidangan disita secara sah dan merupakan milik PT Agri Andalas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui saksi Norman bin Harun selaku pihak karyawan PT Agri Andalas sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

- 3 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hijau dengan No. Pol BD 5969 ET;

Oleh karena terbukti di persidangan disita secara sah dan merupakan milik Terdakwa II bernama Kukuh Yuwono Bin Sabtono yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

- 4 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hijau dengan Nopol BD-5969-YB;

Oleh karena terbukti di persidangan disita secara sah dan merupakan milik Terdakwa I bernama Nopren Ependi Bin Iskandar yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Agri Andalas;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II. KUKUH YUWONO Bin SABTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NOPREN EPENDI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II. KUKUH YUWONO Bin SABTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (*Tujuh*) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (Satu) buah kunci Alat Barat Merk CAT;
 - 2 1 (Satu) buah karung plastik warna putih merk COMPLED yang didalamnya berlapis plastik dengan isi minyak solar sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang diikat dengan tali nilon warna biru;
Dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui saksi Norman bin Harun;
 - 3 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hijau dengan No. Pol BD 5969 ET;
Dikembalikan kepada terdakwa Kukuh Yuwono Bin Sabtono;
 - 4 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hijau dengan Nopol BD-5969-YB;
Dikembalikan kepada terdakwa Nopren Ependi Bin Iskandar;
- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 155/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)